20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 19/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Proses Pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

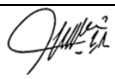
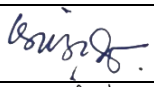
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Tujuan Manual Penetapan Standar	1. Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI).
B. Luas Lingkup	Kegiatan proses pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu: 1. Perencanaan pembelajaran 2. Pelaksanaan Pembelajaran 3. Pengawasan Pembelajaran
C. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, 5. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, 6. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

	7. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 8. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin 10. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 12. Rencana Pembelajaran semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 13. Kontrak kuliah adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan. 14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

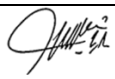
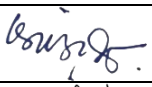
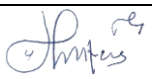
D. Langkah-langkah Prosedur	1. Mempelajari UU terkait proses pembelajaran di PT. 2. Mempelajari permendiktisaintek terkait proses pembelajaran. 3. Merujuk Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI). 4. Mempelajari masukan dari seluruh stakeholder Institut Binamadani Indonesia (INBI).
E. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik 3. Kaprodi 4. Dosen
F. Catatan	

G. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

1. INBI.08-FORM 01-F 01 Formulir Daftar Hadir Rapat
2. INBI.08-FORM 01-F 02 Formulir Notula Rapat
3. INBI.08-FORM 01-F 03 Formulir Pending Items

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran berdasarkan Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. dan pedoman-pedoman termasuk Renstra dan Renop di Institut Binamadani Tangerang (INBI).
B. Luas Lingkup	Manual ini meliputi: 1. Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dikelola oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik bekerjasama dengan program studi 2. Pelaksanaan proses pembelajaran disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga keuangan syariah sesuai dengan karakteristik mata kuliah, baik dalam bentuk dosen tamu, praktisi maupun dalam bentuk observasi lapangan dan magang baik dalam maupun luar negeri.
C. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, 5. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,

	6. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 8. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin. 10. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 12. Rencana Pembelajaran Semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 13. Kontrak kuliah adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain

	yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan. 14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.			
D. Langkah-Langkah Prosedur	**No**	**Subyek / Pelaku**	**Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan**	**Dokumen**
	1	Rektor	1. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Mengesahkan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Surat Tugas Rektor SK Rektor terkait
	2	Bagian Akademik	1. Sebagai penanggung jawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar Proses pembelajaran 2. Menugaskan dan memantau terkait proses pembelajaran. 3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar Proses Pembelajaran bersama prodi.	
	5	Wakil Rektor I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan proses pembelajaran 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana program pembelajaran	
	6	Kepala Program Studi	1. Mengusulkan dosen yang akan mengampu mata kuliah. 2. Memberikan arahan dan	Surat usulan personil

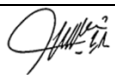
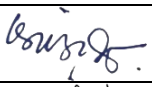
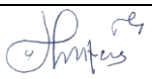
			bimbingan mengenai proses pembelajaran. 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan pertemuan rutin dalam proses pembelajaran. 4. Bersama sama dengan bagian akademik melakukan proses pelaksanaan pembelajaran.	kepada Wakil Rektor I
	7	Dosen	1. Mengikuti pertemuan dan rapat koordinasi proses pembelajaran. 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaraan tentang pembelajaran. 3. Mempelajari Buku Pedoman proses pembelajaran. 4. Menyusun laporan pelaksanaan proses pemelajaran dam bentuk berita acara perkuliahan.	Dokumen pelatihan, dokumen raat, berita acara rapat.
	8	SPMI	1. Menyosialisasikan Standar proses pembelajaran, manual proses pembelajaran, prosedur penyusunan standar proses pembelajaran. 2. Menyosialisasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan PkM.	Dokumen sosialisasi
E. Pejabat/ Petugas yang Menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Kaprodi 3. Dosen			

F. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengajaran 1. Formulir pengajuan dosen pengampu 2. Berita Acara Pembelajaran 3. RPS 4. Form Penilaian Reviewer RPS

G. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar	1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran. 2. Untuk memastikan pelaksanaan standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.
B. Ruas Lingkup	Manual ini meliputi : 1. Pemantauan dan pengecekan standar kegiatan proses pembelajaran 2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar kegiatan proses belajaran
C. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang Terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, 5. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, 6. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 8. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.

10. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
12. Rencana Pembelajaran semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
13. Kontrak kuliah adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

D. Langkah-Langkah Prosedur	**No**	**Subyek/ Pelaku**	**Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan**	**Dokumen**
	1	Rektor	1. Menetapkan Surat Tugas Ketua tentang Pelaksana Standar Proses Pembelajaran. 2. Mengesahkan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.	Surat Tugas Rektor SK Rektor
	2	Kepala Bagian Akademik	1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Membuat Standar penilaian pembelajaran, pelaksanaan dan laporan pembelajaran	

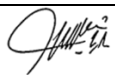
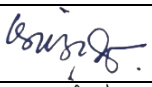
		3. Menugaskan dan memantau terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 4. Memantau pelaksanaan evaluasi kegiatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat bersama prodi.	
3	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan pembelajaran 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran	
4	Kepala Program Studi	1. Memantau dosen dalam mengampu pembelajaran dalam perkuliahan 2. Memberikan masukan dan saran mengenai kegiatan proses pembelajaran 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan monitoring rutin dalam rangka penilaian proses pembelajaran 4. Bersama sama dengan bagian akademik evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 5. Melakukan evaluasi pemeriksaan terhadap kesesuaian proses pembelajaran.	Surat usulan personil kepada Warek I
5	Dosen	1. Menerima masukan saran dari hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran 2. Melakukan perbaikan sesuai hasil	

			evaluasi yang diberikan	
	6	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Melakukan audit mutu internal 2. Melaporkan hasil AMI 3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan PkM	Dokumen sosialisasi
E. Pejabat/ Petugas yang Menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Warek I 3. Kaprodi 4. Dosen			
F. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 1. Formulir penilaian pembelajaran 2. Berita Acara evaluasi 3. Form Kehadiran dosen dan mahasiswa			

G. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar	1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran 2. Mengetahui tingkat ketercapaian proses pelaksanaan pembelajaran
B. Ruang Lingkup	1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan pembelajaran 2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi pembelajaran
C. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 5. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, 6. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. S 7. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 8. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
10. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Rencana Pembelajaran semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
13. Kontrak kuliah adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
15. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur dan menilai proses pembelajaran.</td></tr>
<tr><td>D. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>Rektor</td><td>Ketua harus mengambil langkah- langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Proses pembelajaran yang misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.
Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:
• Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal</td><td>Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut.</td></tr>
</table>

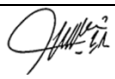
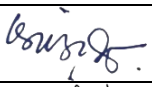
		• Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat Sekolah Tinggi.	
2	Kepala Bagian Akademik.	1. Bersama-sama program studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab teijadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar Proses pembelajaran pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskanrencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran pada Laporan 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar Proses pembelajaran yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif.

			yang diambil. 6. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Proses pembelajaran, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Ketua, disertai saran dan rekomendasi.	
	3	Warek I Bidang Akademik	1. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Proses pembelajaran untuk standar yang menj adi tanggung jawabnya pada Laporan PkM 3. Berkoordinasi dengan Puket I dan KPS maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup sekolah tinggi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS. Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .
E. Pejabat/ Petugas yang Menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Tangerang (INBI). 2. Warek 1 3. Kaprodi 4. Dosen			
F. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Daftar Hadir Rapat			

	2. Form Notulen Rapat 3. Form Perubahan Isi Standar 4. Form Tindakan Koreksi 5. Form perbaikan Berlanjut 6. Form Tindakan Koreksi
G. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN PROSES STANDAR PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran Institut Binamadani Indonesia (INBI).
B. Ruang Lingkup	Manual ini meliputi, siklus pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat baik secara semesteran maupun tahun akademik atau juga secara periodik berdasarkan masa berlakunya renop dan renstra.
C. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, 5. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multi disiplin. 7. Saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 8. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
10. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
12. Rencana Pembelajaran semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
13. Kontrak kuliah adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
15. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur dan menilai proses pembelajaran.</td></tr>
<tr><td>D. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan dosen pengampu masing-masing program studi untuk peningkatan standar proses pembelajaran melalui Surat Tugas Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar Proses pembelajaran yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor</td><td>SK dosen pengampu</td></tr>
</table>

2	Kepala Bagian Akademik	1. Menyediakan *template* buku standar Proses pembelajaran. 2. Membentuk pengajar dosen per prodi untuk melakukan peningkatan standar Proses pembelajaran. 3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Proses pembelajaran. 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	*Template* Buku Standar Dokumen pengendalian standar Proses pembelajaran
3	Dosen pemgampu dan koordinator mata kuliah	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya. 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 3. Bersama-sama dengan prodi prodi mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey proses pembelajaran tentang aspek yang hendak dibuatkan	Dokumen survey Dokumen SWOT analysis. Dokumen uji publik

			standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis.* 6. Merumuskan draf standar Proses Pemnelajaran yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran	
	3	Warek I	1. Bersama dengan *dosen dan koordinator mata kuliah* menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar proses pembelajaran	Draf Buku Standar Proses pembelajaran yang sudah ditingkatkan
E. Pejabat/ Petugas yang Menjalankan	1. Ketua Institut Binamadani Tangerang (INBI). 2. Warek 1 3. Kaprodi 4. Dosen			
F. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran. 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form Survey			

	3. Form Perbaikan Berlanjut 4. Form Tindakan Koreksi
G. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)